

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat ....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan...

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan...

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2/PP.04.2-BA/KPU-Kab/1504/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan

Kelompok...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyusuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR



Ritonga Muhammad Anas

[jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari](http://jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari)

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN**  
**SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG**  
**HARI TAHUN 2020.**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap Kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain. Oleh karena tanggungjawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standarisasi dalam proses pembentukan

PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten agar PPK, PPS dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan professional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman ini merupakan personel yang berintegritas dan professional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, antara lain :

1. Memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.
2. Memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ;
- Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS; dan
- Pengangkatan PPDP.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batang Hari untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Batang Hari sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Batang Hari.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di tingkat kelurahan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
9. Hari kerja adalah hari kalender.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA**

**A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS**

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS .

Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktianya yang tercantum dalam tabel berikut :

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-	1. Surat Pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai

	<p>kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;</p>	<p>politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik</p>
f.	<p>berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan</li><li>2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.</li></ol>
g.	<p>Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.</p>	<p>Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.</p>
h.	<p>Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.</p>	<p>Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat</p>
i.	<p>Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>	<p>Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>

j.	Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.	Surat pernyataan tidak pernah diberikan diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
k.	Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan Pemilu.	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan pemilu.

Keterangan :

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS atau KPPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap.
- d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Bagi Calon Anggota PPK
    - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
    - b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
  - 2) Bagi Calon Anggota PPS
    - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) rangkap Salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih;
    - b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

3) Bagi calon Anggota KPPS

- a. 1 (satu) rangkap Salinan yang diserahkan kepada PPS;
- b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip KPPS.

2. Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten mempertimbangkan komposisi :
  - 1) Tokoh masyarakat;
  - 2) Masyarakat umum;
  - 3) Pelajar atau mahasiswa.
- b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
- c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan atau pemilihan, atau paling singkat 5 (lima)tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili angka 1 huruf f, KPU Kabupaten mengutamakan calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.
- e. Untuk pemenuhan kelengkapan perayaratannya mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/ penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di Rumah Sakit yang direkomendasikan/ditunjuk.
- f. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang tidak dilegalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.

- g. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- h. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu :
- 1) Telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
  - 2) Penghitungan periodesasi adalah sebagai berikut :
    - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2008;
    - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
    - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
    - d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
  - 3) Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu :
- 1) Antara sesama anggota PPK, PPS dan KPPS.
  - 2) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten.
  - 3) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL.
  - 4) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

## B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

### 1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut :

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada lampiran II.

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten :

- 1) Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman berakhir.
- 2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten :

- 1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- 2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

- 1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten setempat.
- 3) Dalam pelaksanaaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :

a. Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :

- (1) Pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup :
  - a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK.
  - b) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.
  - c) Penghitungan perolehan suara.
  - d) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

- (2) Pengetahuan kewilayahannya.
- b. Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
  - c. Mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis.
  - d. Pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- 4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas, efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I  
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
  - f. Wawancara Calon Anggota PPK  
KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
    - 1. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
    - 2. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten mencakup :
      - a. Rekam jejak calon anggota PPK.
      - b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup :
        - (1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
        - (2) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
        - (3) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
      - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
  - g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.  
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten :
    - 1). Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
    - 2). Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas :

- a. 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih.
  - b. 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.
- 3) Mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) hari.
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II
    - 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) hari masa penayangan pengumuman.
    - 2) KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
    - 3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
    - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
  - i. Pelantikan dan Penandatangan Pakta Integritas.  
Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus menandatangani pakta integritas.

## 2. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut :

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS.

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten :

- 1) Menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
- 2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten:

- 1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- 2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon Anggota PPS.

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

- 1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 2) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :

a) Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :

- (1) Pengetahuan tentang Pemilu mencakup :
  - a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
  - b. Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pengetahuan kewilayahan.

- b) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
  - c) Mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
  - d) Pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

- f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS.
- KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
- 1) Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
  - 2) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten mencakup :
    - a. Rekam jejak calon anggota PPS.
    - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
    - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten

- g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten :

- 1) Mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- 2) Menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas :
  - a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih.
  - b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu.

- 3) Mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) hari.
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II.
  - 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) hari masa penayangan pengumuman.
  - 2) KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
  - 3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
  - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- i. Pelantikan dan Penandatangan Pakta Integritas .  
Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus menandatangani Pakta Integritas.

### 3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas dan wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, Tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman dan pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran PPS :

- a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
- c. Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari apabila diperlukan.

2. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi PPS :

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi:

- a. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- b. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
- c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

4. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

D. Ketentuan lain dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

1. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi :
  - a. Pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
  - b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan

KPU Kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten memutuskan dalam rapat pleno bahwa:
  - 1) pendaftar;atau
  - 2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi tertulis dalam seleksi terbuka, tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
- b. Untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan.
- c. KPU Kabupaten memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekruitmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan.
- d. KPU Kabupaten melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- e. KPU Kabupaten melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b.
- f. KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut.
- g. KPU Kabupaten mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi,

lembaga pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.

2. Bagi KPU Kabupaten yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setempat, dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.
3. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.

E. Ketentuan Peralihan.

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.
  - b. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.
  - c. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  - d. Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.
2. Tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

### BAB III

#### SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

##### A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

###### 1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati.
- b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- c. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
- d. Pelantikan sekretariat dilakukan oleh KPU Kabupaten disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

###### 2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
Mengutamakan yang Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	
Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) rangkap asli; dan</li><li>• 1 (satu) rangkap salinan</li></ul>	

## B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan :

### 1. Pembentukan Sekretariat PPS.

- a. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- b. KPU Kabupaten menetapkan Sekretariat PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten.

### 2. Persyaratan dan pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
Memiliki kemampuan dalam megoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Keterangan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</li><li>2. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :<ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan.</li></ol></li></ol>

**BAB IV**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran data pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

**A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.**

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
a	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b	Independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
c	Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
e	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai petugas pemutakhiran data pemilih atau panitia pendaftaran pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

**Keterangan :**

Dokumen yang berupa surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani.

**B. Penjelasan Persyaratan**

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 basis huruf e, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Partarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau PPDP dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan periodesasi :

1. Periode pertama dimulai tahun 2004 sampai tahun 2008
2. Periode pertama dimulai tahun 2009 sampai tahun 2013
3. Periode pertama dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018
4. Periode pertama dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023

**C. Pengumuman**

KPU Kabupaten mengumumkan penetapan PPDP terpilih pada laman dan media social KPU Kabupaten serta papan pengumuman dikantor KPU Kabupaten, kantor kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

**D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas.**

KPU Kabupaten menetapkan PPDP dengan keputusan KPU Kabupaten. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas

BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ritonga Muchammad Anas



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI  
TAHUN 2020.

DOKUMEN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

1. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/ PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
2. SURAT PERNYATAAN UNTUK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
3. SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
4. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
9. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
10. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.
11. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.
12. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA/ KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BATANG HARI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : laki-laki/ Perempuan

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... / ..... tahun

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS  
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS  
Kabupaten Batang Hari Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk  
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., ..... 2020

Pendaftar,

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/ KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

Pas Photo  
3 x 4

1. N a m a : .....
2. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan
3. Tempat Tgl.Lahir/Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawainan :
  - a. belum/sudah/pernah kawin \*)
  - b. Nama istri/suami \*): .....
  - c. Jumlah anak ..... orang
7. Pekerjaan
8. Riwayat Pendidikan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
  - a. Khusus kepemiluan : a.  
b.  
c.  
d.
  - b. Non Kepemiluan : a.  
b.  
c.
10. Karya Tulis/Publikasi
  - a. Khusus kepemiluan/demokrasi : a.....  
b. ....  
c. ....
  - b. Non Kepemiluan : a.....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	.....	.....	.....
2	dst.....	.....	.....
12. Lain-lain : .....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti Pemenuhan Syarat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

..... 2020  
Yang bersangkutan,

(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl Lahir/usia : ...../ ....tahun  
Pekerjaan Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten:

1. Sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten Batang Hari setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsnekuensi hukum;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Batang Hari atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) KPU Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp. 6000

( .....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl Lahir/usia : ...../ ....tahun  
Pekerjaan Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PPDP Kabupaten Batang  
Hari :

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati .
  3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
  4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP Kabupaten .....

....., ..... 20....

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp. 6000

( .....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl Lahir/usia : ...../ ....tahun  
Pekerjaan Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS  
Kabupaten Batang Hari :

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati .
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU  
Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

....., ..... 20....

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp. 6000

( .....)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

PENGUMUMAN  
NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPK, PPS dan KPPS:**

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling

singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

## II. PENDAFTAR MEMBAWA KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA:

- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 2. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

3. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
5. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
7. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
10. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

a. PPK

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten.
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

b. PPS

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) rangkap Salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih.
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

c. KPPS

- 1) 1 (satu) rangkap Salinan yang diserahkan kepada PPS.
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari .....paling lambat.....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muara Bulian, .....  
Ketua KPU Kabupaten Batang Hari

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR.....

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten .....tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan ..... Kabupaten .....  
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun;  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi  
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja  
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan  
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....  
KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun .....  
.....
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal ..... sampai dengan .....
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN .....  
KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan .....  
Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan ..... Kabupaten

Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal ..... sampai dengan .....
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANGHARI

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN BATANG HARI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANGHARI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA..... DI KECAMATAN .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI, TAHUN 2020

A. Kelurahan / Desa \*) .....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. Kelurahan / Desa \*) .....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. Dst....

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN/DESA.....

KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemtakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten.....tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa\*)..... Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal ..... sampai dengan.....
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANGHARI

NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA/KELURAHAN..... DI  
KECAMATAN.....KABUPATEN BATANG HARI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANGHARI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KELURAHAN/DESA..... DI KECAMATAN .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI, TAHUN 2020

A. Kelurahan / Desa \*) .....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.					
3.				2	
4.					
5.				3	
6.					
7.				4	
8.				5	
				dst.	

B. Kelurahan / Desa \*) .....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				dst.	

C. Dst....

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .....tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa .....Kecamatan.....Kabupaten ..... untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ..... TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.....untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal ..... sampai dengan .....

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
..... sebagai laporan.

Ditetapkan di .....,  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANGHARI

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA/KELURAHAN..... DI

KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG  
HARI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANGHARI TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA..... DI KECAMATAN .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

D. dst....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Catatan:

1. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS ditandatangani oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU dengan Kabupaten dan diberi stempel PPS.
2. Penomoran Keputusan tersebut menggunakan penomoran dari KPU Kabupaten.
3. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai laporan.
4. Pengaturan *font*, *margin* halaman, dan nomor halaman mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum



### PAKTA INTEGRITAS

#### ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANGHARI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

.....

A.KADIR



**PAKTA INTEGRITAS**

**ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANGHARI TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....,Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantuk PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

.....  
A.KADIR



### PAKTA INTEGRITAS

#### **ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANGHARI TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....Kecamatan....., Kabupaten ....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

.....

A.KADIR

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A.KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muhammad Anas